



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 1

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya;
 - b. bahwa petunjuk pelaksanaan perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 7 Seri B Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 7 Seri B Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Surakarta ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD Kota Surakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang berkompentensi di bidang kesehatan.

9. PT ASKES adalah suatu Institusi Peraeroan Terbatas yang ditunjuk Pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi PNS, masyarakat miskin maupun masyarakat umum yang menginginkannya di wilayah Indonesia.
10. Unit Pelaksana Tehnis Daerah Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut UPTD RSD adalah UPTD RSD Kota Surakarta.
11. Unit Pelaksana Tehnis Daerah Laboratorium Kesehatan adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
12. Unit Pelaksana Tehnis Daerah Puskesmas adalah Unit Pelaksana Kegiatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan promotif, preventif kuratif, dan rehabilitatif.
13. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas dengan tambahan ruangan dan fasilitas tempat perawatan untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas atau perawatan sementara.
14. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta yang selanjutnya disingkat (PKMS) adalah pemberian pemeliharaan pelayanan kesehatan yang meliputi upaya prmotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan oleh Pemerintah bagi masyarakat Surakarta pemegang kartu berobat berlangganan.
15. Masyarakat Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Masyarakat adalah Masyarakat yang terdaftar dalam kartu keluarga Kota Surakarta.
16. Kartu berobat berlangganan adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota bagi masyarakat yang belum memiliki kartu ASKESKIN, ASKES PNS dan Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.
17. Tim verifikasi adalah Tim yang bertugas melakukan penelitian/ croscheck terhadap jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan/atau Rumah Sakit.
18. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang, golongan atau kelompok masyarakat dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
19. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Rawat Inap.
20. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.

21. Pelayanan medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standard pelayanan medis dengan memanfaatkan daya dan fasilitas secara optimal.
22. Alat kesehatan adalah instrumen/ aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit/ merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
23. Produk diagnostik adalah reagensia, instrumen dan sistem yang digunakan untuk mendiagnosa penyakit atau kondisi lain, termasuk penentuan tingkat kesehatan dengan maksud pengobatan, pengurangan atau mencegah penyakit atau akibatnya.
24. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana/ fasilitas/ alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
26. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi, dan atau pelayanan lainnya.
27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan.
28. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang dan menegakkan diagnosa.
29. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, penggunaan alat dan tindakan diagnostik.
30. Tindakan medik umum adalah tindakan yang diberikan oleh petugas keperawatan dalam memelihara, menjaga dan melayani penderita rawat inap.
31. Bahan adalah obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, perawatan rehabilitasi dan tindakan medik.
32. Tenaga medis adalah Dokter ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan;

33. Tenaga non medis adalah tenaga-tenaga selain tenaga medis dan paramedis yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan.
34. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung kepada tenaga kesehatan.
35. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan perizinan di bidang kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi atau badan.
36. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah.
37. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
38. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
42. Penyelidikan tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukari oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan meliputi :

- a. UPTD Puskesmas;
- b. UPTD Puskesmas Rawat Inap;
- c. UPTD Rumah Sakit Daerah;
- d. UPTD Laboratorium Kesehatan.

Pasal 3

Setiap pasien yang berobat untuk pertama kali berada di UPTD Puskesmas/ Puskesmas rawat inap, RSD pada Dinas untuk diberi kartu pasien.

Pasal 4

- (1) Setiap pasien yang berobat di UPTD Puskesmas, UPTD RSD, UPTD Laboratorium tidak dikenakan Biaya pendaftaran.
- (2) Ketentuan tarif retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Hasil Pungutan Retribusi

Pasal 5

Hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan secara keseluruhan disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk biaya operasional guna menunjang kelancaran tugas pelayanan kesehatan yang dikeluarkan melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 6

Hasil Pungutan/retribusi untuk menunjang tugas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 peraturan ini digunakan untuk :

- a. Kegiatan operasional UPTD Puskesmas, UPTD RSD, UPTD Laboratorium dan Dinas baik didalam maupun diluar gedung sarana pelayanan kesehatan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia oleh UPTD Puskesmas, UPTD RSD, Laboratorium dan Dinas;
- c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang baik berupa administrasi kantor, reagensia dan bahan habis pakai, dan alat kesehatan sederhana.

Pasal 7

Penggunaan dana dari program ASKESKIN digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin di wilayahnya antara lain :

- a. Operasional puskesmas untuk menunjang pelayanan kegiatan puskesmas baik didalam maupun diluar gedung dalam rangka upaya kesehatan masyarakat;
- b. Pembelian Alat Tulis Kantor;
- c. Pembelian bahan medis habis pakai;
- d. Pembelian alat kesehatan sederhana;
- e. Jasa pelayanan maksimal 20%.

Pasal 8

Penggunaan dana dari PKMS dan Askes sosial lainnya diatur sebagai berikut :

- (1) Jasa Pelayanan untuk :
 - a. 65 % untuk Tenaga Medis dan Paramedis;
 - b. 25 % untuk Tenaga Administrasi dan Tenaga lain;
 - c. 10 % untuk Tenaga Pembina Dinas .
- (2) Jasa Sarana dimanfaatkan untuk :
 - a. Pembelian Alat Tulis Kantor;
 - b. Uang saku kegiatan luar gedung;

- c. Pemeliharaan Gedung;
- d. Pemeliharaan Inventaris kantor;
- e. Pemeliharaan Alat Kesehatan;
- f. Biaya makan minum rapat dinas;
- g. Pembelian sarana dan prasarana.

Pasal 9

Pemanfatan dana yang berasal dari ASKES PNS diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB III
PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA

Bagian Kesatu
Peserta

Pasal 10

- (1) Peserta Program PKMS adalah semua penduduk yang berdomisili di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan peserta ASKESKIN;
 - b. Bukan peserta ASKES PNS;
 - c. Bukan peserta ASKES Sosial Lainnya ;
 - d. Mempunyai KTP Surakarta;
 - e. Mempunyai Kartu Keluarga Surakarta.
- (2) Setiap peserta program PKMS wajib mendaftarkan diri sebagai peserta untuk mendapatkan kartu berobat berlangganan.
- (3) Peserta Kartu PKMS jenis emas (Gold card) adalah :
 - a Masyarakat miskin yang terdaftar di Keputusan Walikota tentang penetapan masyarakat miskin, tetapi belum tertampung di Program ASKESKIN Pemerintah Pusat (di luar kuota);
 - b Masyarakat Miskin yang belum masuk Keputusan Walikota dengan pernyataan dari kelurahan dan disahkan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kota.

- (4) Peserta Kartu PKMS jenis perak (silver card), adalah semua masyarakat Kota Surakarta yang mendaftar sebagai peserta PKMS.

Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran PKMS

Pasal 11

- (1) Peserta mendaftarkan diri di UPT Pemerintah Kota Surakarta dengan membayar biaya pelayanan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/ per jiwa per tahun dengan membawa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) UPT melaporkan jumlah peserta PKMS setiap bulan ke Walikota dengan tembusan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelayanan PKMS

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, maka setiap peserta harus menunjukkan kartu Peserta PKMS.
- (2) Setiap peserta program PKMS mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan persalinan, serta pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan rawat inap kelas III di rumah sakit.
- (3) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan tersruktur dan berjenjang.
- (4) Pelayanan rawat inap dilaksanakan pada Puskesmas perawatan dan ruang rawat inap kelas III (tiga) di UPTD RSD, RS Pemerintah dan RS Swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta.
- (5) Pemerintah Kota Surakarta membuat perjanjian kerja sama yang meliputi berbagai aspek pengaturan pelayanan kesehatan.

- (6) Pelayanan obat di Puskesmas dan jaringannya, serta di Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk memenuhi kebutuhan obat generik di UPTD Puskesmas dan UPTD RSD akan didistribusi melalui UPTD Instalasi Farmasi Kota Surakarta, berdasarkan permintaan UPTD Puskesmas dan UPTD RSD dengan format Laporan sesuai ketentuan;
 - b. Untuk memenuhi kebutuhan obat di Rumah sakit, instalasi farmasi/apotik, rumah sakit bertanggung jawab menyediakan semua obat untuk pelayanan kesehatan bagi peserta program PKMS yang tercantum dalam formularium obat;
 - c. Apabila terjadi persepean di luar ketentuan sebagaimana huruf b di atas, maka pihak RS bertanggungjawab menanggung selisih harga tersebut;
 - d. Pelayanan obat di rumah sakit menerapkan prinsip one day dose dispensing;
 - e. Besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam pedoman ini merupakan tarif maksimal;
 - f. Verifikasi pelayanan di laksanakan oleh Tim Verifikasi PKMS.

Bagian Keempat
Tata Cara Pelayanan

Pasal 13

- (1) Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar berkunjung ke Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, peserta PKMS harus menunjukkan kartu Peserta PKMS.
- (3) Apabila diperlukan pelayanan kesehatan rujukan, maka peserta yang bersangkutan dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan disertai dengan surat rujukan dari Puskesmas dan menunjukkan kartu peserta PKMS.

- (4) Pelayanan rujukan sebagaimana butir ke-3 (tiga) diatas meliputi :
- a. Pelayanan rawat inap di Puskesmas rawat inap;
 - b. Pelayanan rawat jalan dan rawat inap di UPTD RSD;
 - c. Pelayanan persalinan normal di Puskesmas/Bidan yang ditunjuk;
 - d. Pelayanan rawat inap kelas III di rumah sakit yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya :

- a. Pelayanan kesehatan dan penunjang diagnostic;
- b. Pelayanan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas perawatan

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kesehatan Rujukan di RSD meliputi :
- a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat inap dengan fasilitas klas III;
 - c. Persalinan dengan fasilitas klas III.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pemerintah/ Swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota meliputi :
- a. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
 - b. Penunjang diagnostik;
 - c. Tindakan medis;
 - d. Tindakan operasi;
 - e. Pemberian obat sesuai formularium program PKMS;
 - f. Bahan dan alat kesehatan habis pakai;
 - g. Pelayanan gawat darurat;
 - h. Persalinan dengan penyulit.

Pasal 16

Pelayanan yang tidak dijamin bagi peserta PKMS meliputi:

- a. Kacamata;
- b. Intra ocular lens;
- c. Alat bantu dengar;
- d. Alat bantu gerak;
- e. Pelayanan penunjang diagnostik canggih, hanya pada kasus live-saving;

- f. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
- g. General check up;
- h. Prothesis gigi tiruan;
- i. Operasi jantung dan tranplantasi organ;
- j. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
- k. Jika peserta pindah kelas perawatan yang lebih tinggi;
- l. Jika peserta PKMS tidak memenuhi ketentuan/prosedur pelayanan dalam peraturan ini.

Pasal 17

Khusus bagi peserta pemegang Silver Card, pelayanan yang dibatasi ;

- a. Cuci darah;
- b. Chemoterapi;
- c. Rawat inap yang kedua dan seterusnya sebelum 1 (satu) bulan dengan kasus yang sama karena rawat inap yang pertama pulang paksa (tanpa persetujuan dokter).

Pasal 18

Untuk hal-hal diluar ketentuan Pasal 14 yang bersifat kasuistik akan diambil kebijaksanaan tersendiri oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bagi peserta PKMS dengan silver card (kartu perak), maka besarnya klaim perawatan di klas III Rumah Sakit maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Pembiayaan perawatan di Rumah sakit bagi Peserta Pemegang Gold Card dengan fasilitas rawat inap klas III ditanggung semuanya oleh Pemerintah Kota Surakarta, dengan tarif maksimal sesuai Keputusan Menteri Kesehatan tentang program ASKESKIN yang berlaku.

Pasal 20

Pembayaran terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang ditunjuk dilaksanakan melalui penagihan klaim. Prosedur penagihan klaim adalah sebagai berikut :

- a. Rumah sakit mengajukan klaim ke Dinas dengan melampirkan :
 1. Surat pengantar pengajuan klaim;
 2. Formulir pengajuan klaim (FPK) rangkap 4 (empat);
 3. Kuitansi asli bermeterai rangkap 4 (empat);
 4. Rekapitulasi laporan;
 5. Bukti pendukung pelayanan yang telah dilakukan rumah sakit.
- b. Untuk pelayanan rawat inap, hitungan hari rawat inap adalah tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
- c. Rumah sakit wajib mengajukan klaim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 tahun 2005 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 7 Januari 2008
WALIKOTA SURAKARTA

cap ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 8 Januari 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

cap ttd

SUPRADI KERTAMENAWI, S.H.,M.Si.
Asisten Administrasi

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.